

**PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DARI ASPEK HUKUM DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI DESA LENEK DUREN KECAMATAN LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**Masyhur<sup>1</sup> dan M. Zainuddin<sup>2</sup>**  
Universitas Gunung Rinjani  
Email. masyhur905@gmail.com

**Kata Kunci**

Pengabdian,  
Perkawinan Anak,  
Dampak hukum,  
Kesehatan

**Keyword**

Devotion,  
Child Marriage,  
Legal Impact,  
Health

**ABSTRAK**

Perkawinan anak merupakan persoalan yang sering terjadi di berbagai pelosok daerah di Indonesia khususnya di Desa Lenek Duren. Akibat dari perkawinan anak menimbulkan berbagai dampak hukum seperti Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan banyak menimbulkan tindak pidana yang pada akhirnya berujung kepada Laporan ke aparat penegak hukum seperti Kepolisian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan menggunakan metode pendekatan participatory Rural Appraisal (PRA) dengan melibatkan berbagai pihak seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kepala Wilayah, Ketua RT, Kader Posyandu yang ada di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur. Kemudian output dari pengabdian kepada masyarakat ini penulis adalah sebagai berikut: Masyarakat dapat memahami bahwa perkawinan anak memiliki dampak hukum, kesehatan Ibu dan anak. Dengan demikian masyarakat berupaya melakukan pencegahan, mengetahui prosedur dan tata cara menyampaikan laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

**ABSTRACT**

*Child marriage is a problem that often occurs in various remote areas in Indonesia, especially in Lenek Duren Village. The consequences of child marriage cause various legal impacts such as Divorce, Domestic Violence and many criminal acts that ultimately lead to Reports to law enforcement officers such as the Police. This community service activity uses the participatory Rural Appraisal (PRA) approach method by involving various parties such as Community Leaders, Religious Leaders, Traditional Leaders, Regional Heads, RT Chairs, Posyandu Cadres in Lenek Duren Village, Lenek District, East Lombok Regency. Then the output of this community service by the author is as follows: The community can understand that child marriage has legal impacts, maternal and child health. Thus, the community tries to prevent, know the procedures and procedures for submitting reports or complaints to law enforcement officers or related agencies.*

**1. Pendahuluan**

Selama ini, fenomena perkawinan anak yang terjadi di berbagai daerah terutama di pelosok desa masih cukup memperhatikan. Hal ini mendorong berbagai pihak untuk melakukan pencegahan baik melalui kelembagaan pemerintah maupun dari kalangan akademisi. Pencegahan

perkawinan anak merupakan langkah yang tepat untuk menghindari terjadinya berbagai persoalan, seperti masalah ekonomi, sosial, hukum, kesehatan dan lain sebagainya. Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pria maupun wanita pada usia dibawah 19 tahun, sedangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 7 ayat 1 yang pada intinya menyatakan perkawinan hanya diizinkan terhadap laki-laki dan perempuan harus telah berusia 19 tahun. Dikatakan oleh (Sukardi, 2016) bahwa di Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, telah terjadi unifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Namun demikian, sepanjang ketentuan mengenai perkawinan belum diatur dalam UU tersebut, maka peraturan perkawinan sebelumnya masih dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan.

Berdasarkan laporan profil Anak Indonesia 2018, persentase anak perempuan berusia 10-17 tahun yang menikah sebelum usia 15 tahun mencapai 39,17%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir 2 dari 5 anak perempuan di kelompok usia tersebut telah menikah dini. Selain itu, 37,91% menikah di usia 16 tahun, dan 22,92% di usia 17 tahun. Data ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-7 tertinggi di dunia dan peringkat ke-2 di ASEAN dalam hal prevalensi pernikahan anak (Puspasari and Pawitaningtyas, 2020). Selain itu, berdasarkan data statistik di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sejak tahun 2023 dan berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Mataram bahwa pengajuan permohonan dispensasi nikah yaitu sebanyak 723 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya terjadi perkawinan anak. Dengan demikian, maka pencegahan terhadap praktik perkawinan anak harus mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka mewujudkan generasi Indonesia yang kuat dan sehat baik secara ekonomi, pendidikan, sosial, hukum sesuai dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana dalam UUD 1945. Selain itu, pemerintah melalui kelembagaan melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menekan angka perkawinan anak tersebut, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, 2023).

Pengertian perkawinan menurut Subekti (1984:231), Pernikahan adalah ikatan suci antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga bahagia. Peristiwa ini melibatkan tidak hanya kedua mempelai, tetapi juga seluruh keluarga besar. Dalam masyarakat kita, pernikahan bukan hanya sekadar upacara, melainkan juga sebuah perayaan yang sarat makna, mengukuhkan posisi individu dalam tatanan sosial. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan perkawinan ini tidak hanya melibatkan calon mempelai pria dan wanita, tetapi melibatkan semua keluarga dari kedua belah pihak.

Tujuan dari perkawinan adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 adalah pertalian lahir batin antara laki-laki dan perempuan yakni sebagai pasangan suami isteri dengan maksud untuk membina rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut kompilasi hukum islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tujuan ini sulit terwujud jika pihak yang melakukan masih memiliki umur belum dewasa. Selain itu secara biologis perkembangan kejiwaan masih mempunyai fisik yang lemah, sehingga berdampak terhadap kelangsungan hidup rumah tangga dari para pelaku perkawinan anak dibawah umur. Hal ini sering menimbulkan dampak negatif baik dari pihak keluarga maupun dari perbuatan lainnya. Selain itu, dikatakan

(Linda and Lestari, 2023) bahwa dengan terjadinya pernikahan anak dikalangan masyarakat awam di pedesaan dianggap sebagai persoalan yang biasa, padahal perkawinan ini dapat menimbulkan berbagai dampak yang buruk terhadap persoalan social maupun kesehatan terutama dampak pada system produksi wanita.

### 3. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam Pengabdian Masyarakat ini adalah ceramah interaktif. Metode ini dinilai efektif karena mampu menghubungkan materi dengan situasi nyata sehari-hari, sehingga peserta lebih mudah memahami. Adapun pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini dengan menggunakan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dengan melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Wilayah, Ibu Kader posyandu, dengan cara memberikan ceramah oleh para nara sumber yang profesional seperti dari Akademisi, Kepala Unit PPA Reskrim Lombok Timur, Kepala UPT DP3AKB Kecamatan Lenek..

### 4. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pencegahan perkawinan anak dari aspek hukum dan kesehatan ibu dan anak di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sesuai dengan permohonan dari mitra dalam hal ini Kepala Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek yang ditujukan kepada Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, maka ditugaskan 2 (dua) orang dosen selaku narasumber yaitu atas nama Masyhur, S.H.,M.H dan M. Zainuddin, S.H.,M.H. Adapun kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan ceramah di ruang pertemuan Kantor Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur.

Kegiatan ini dihadiri oleh para pihak seperti Kepala Desa, Kepala Unit PPA Reskrim Lombok Timur, Kepala UPT DP3AKB Kecamatan Lenek, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani dan Dosen Pembimbing Lapangan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, sebagaimana pada gambar dibawah ini:



**Gambar 1**

#### **Pencegahan Perkawinan Anak Dari Aspek Hukum Dan Kesehatan Ibu Dan Anak.**

Pada acara Pengabdian Kepada Masyarakat berlangsung dihadiri oleh Kepala Desa Lenek sekaligus memberikan kata sambutan kepada para peserta yang hadir yang pada prinsipnya memberikan apresiasi atas terselenggaranya penyuluhan hukum dan sekaligus memberikan ucapan terima kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya pada acara tersebut. Selain itu Kepala Desa dalam sambutannya mengharapkan terjalin kerjasama yang baik antara

pemerintah desa dengan pihak UPTD DP3AKB, Kepala Unit PPA Reskrim Lombok Timur dan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Sedangkan pemateri dari Kepala Unit PPA Polres Lombok Timur dalam ceramahnya memberikan materi tentang dampak hukum terhadap perkawinan anak atau anak dibawah umur meliputi teknik pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang terkait dengan terjadinya tindak pidana pada kasus perkawinan anak dibawah umur dan memberikan perlindungan yang tegas kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun materi terkait tentang bahaya pernikahan dibawah umur yang disampaikan Kepala Unit PPA Polres Lombok Timur sebagai berikut:

- a. KDRT  
Labilitas emosi pada anak di bawah 17 tahun seringkali memicu kemarahan yang berujung pada tindakan kekerasan sebagai bentuk pelampiasan bahkan kadang-kadang barang dirumah selalu dihancurkan.
- b. Putus Sekolah  
Karena sudah banyak tugas sejak melakukan pernikahan sehingga motivasi belajar menjadi menurun sehingga Pendidikan dan Pembelajaran terhambat
- c. Risiko Kematian Ibu Dan Anak  
Usia reproduksi yang dianggap sehat untuk hamil dan melahirkan umumnya berada di rentang 20 tahun, apabila dibawah 20 tahun dikatakan beresiko menyebabkan kematian 2 s/d 4 kali lebih tinggi.
- d. Kesulitan Ekonomi  
Munculnya kesulitan ekonomi merupakan dampak dari kurangnya perencanaan. Banyaknya generasi muda yang kurang siap secara finansial maka berdampak pada pernikahan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini;



**Gambar 2**

**Photo sambutan Kepala Unit PPA POLRES Lombok Timur.**

Kemudian dalam ceramah yang disampaikan oleh Kepala UPTD DP3AKB Kecamatan Lenek pada kegiatan ini, materinya yang berkaitan tentang dampak biologis dari perkawinan anak dibawah umur. Adapun hal-hal pokok yang disampaikan adalah sebagai berikut: Pertama resiko terhadap alat reproduksi anak perempuan. Kedua resiko janin yang masih rentan terhadap kesehatan kandungan. Ketiga rentannya terhadap gizi buruk terhadap anak (stunting). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perkawinan Anak baik dari sisi individu, keluarga, ataupun masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Nara sumber berikutnya yang disampaikan oleh Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani yaitu Bapak M. Zainuddin, S.H.,M.H yang pada pokoknya menyampaikan tentang ketentuan peraturan perlindungan anak dari sisi Undang-Undang Nomor

34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan ketentuan dalam KUHP sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :

Materi sosialisasi mengenai dampak hukum perkawinan anak dibawah umur ini yang disampaikan oleh Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani yaitu Bapak M. Zainuddin, S.H.,M.H yang pada pokoknya menyampaikan tentang ketentuan peraturan perlindungan anak dari sisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan ketentuan dalam KUHP.

Setelah penyampaian materi dari para nara sumber, maka oleh moderator membuka sesi tanya jawab bagi seluruh peserta. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Kepala Wilayah Lenek Duren mengenai penyuluhan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga pemahaman tentang perkawinan anak ini terus terpatri dibenak masyarakat dan sekaligus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran semua pihak kedesa Lenek Duren, Kemudian pertanyaan dari Ketua RT Lenek Duren tentang anak nikah muda yang sering terjadi didesa, kemudian pertanyaan dari Ibu Susanti dan Ibu Eliana dengan pertanyaan langkah apa saja yang dapat diupayakan untuk menurunkan angka perkawinan anak yang masih muda, disusul oleh para mahasiswa atas nama Sahrudin, Hajjal Asyad, Hasan Harkoni, Fitnur menyampaikan efek anak lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, dan terkait dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama, dan juga memberikan saran kepada aparat atau instansi terkait untuk terus memberikan motivasi dan saran serta ilmu pengetahuan kepada masyarakat agar supaya Undang-Undang Perkawinan dapat ditaati dengan sungguh-sungguh oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian pengabdian Kepada Masyarakat ditutup dengan photo bersama nara sumber, tokoh agama, tokoh masyarakat dan mahasiswa sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:

## **5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan**

Kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Pencegahan Perkawinan Anak Dari Aspek Hukum dan Kesehatan Ibu dan Anak” telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Lenek Duren bekerjasama dengan Universitas Gunung Rinjani berjalan sesuai rencana dan dengan hasil yang diinginkan. Adapun hasil yang didapatkan adalah begitu besarnya antusias masyarakat di dalam mengikuti sosialisasi serta memberikan dukungan penuh Dalam pelaksanaan pengabdian ini, sehingga bisa dikatakan bahwa sudah semua masyarakat yang ada di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur sudah memahami tentang pencegahan perkawinan anak tersebut.

Program pengabdian kepada masyarakat khususnya masalah perkawinan telah diselenggarakan oleh pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam pelaksanaannya, baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat dan harus bersinergi secara bersama-sama. Selain itu, edukasi secara berkesinambungan terhadap masyarakat desa lainnya dalam hal kesadaran masyarakat terhadap dampak hukum perkawinan anak dibawah umur bisa dijadikan contoh bagi desa-desa yang lainnya. Untuk pemerintah diharapkan program seperti ini terus diadakan agar masyarakat mentaati hukum yang berlaku di Indonesia dan secara Kesehatan Masyarakat paham akan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak ini

### **Daftar Pustaka**

- Abu Al – Ghifari, Gelombang kejahatan Seks Remaja Modern,(Bandung : Mujahid Press, 2000), hlm. 23-24  
Alfyah, 2010. Sebab-sebab Pernikahan Dini, Jakarta, EGC.

- Barda Nawawi Arief, 2001. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Kencana Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (2023) 'Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan', in Siaran Pers Nomor: B-031/SETMEN/HM.02.04/01/2023., pp. 88–100.
- Linda, R. and Lestari, D. (2023) 'Edukasi Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Masyarakat Desa Arang Limbung Kabupaten Kubu Raya', *Journal of Social Community Terakreditasi*, 8(1), pp. 270–276.
- Puspasari, H.W. and Pawitaningtyas, I. (2020) 'Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya', *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), pp. 275–283. Available at: <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>.
- Sari, R.K. (2022) 'Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional', *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), pp. 355–371. Available at: <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1519>.Sukardi
- Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Khatulistiwa*, 6(1), pp. 19–45. Available at: <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php>
- Zulmikarnain, R. (2019) 'Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil di Luar Nikah di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur', *eJournal Sosiatri-Sosiologi*.